



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu membentuk organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa pembentukan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan;
10. Kelompok jabatan fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Kecamatan dan Kelurahan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahlian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kecamatan Weru;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Tawang Sari;
 - d. Kecamatan Sukoharjo;
 - e. Kecamatan Nguter;
 - f. Kecamatan Bendosari;
 - g. Kecamatan Polokarto;
 - h. Kecamatan Mojolaban;
 - i. Kecamatan Grogol;
 - j. Kecamatan Baki;
 - k. Kecamatan Gatak;
 - l. Kecamatan Kartasura.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo;
 - b. Kelurahan Banmati Kecamatan Sukoharjo;
 - c. Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo;
 - d. Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo;
 - e. Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo;
 - f. Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo;
 - g. Kelurahan Jetis Kecamatan Sukoharjo;
 - h. Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo;
 - i. Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo;
 - j. Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo;
 - k. Kelurahan Dukuh Kecamatan Sukoharjo;
 - l. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo;
 - m. Kelurahan Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo;
 - n. Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo;
 - o. Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari;
 - p. Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura;
 - q. Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas umum pemerintahan, meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Camat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

- (1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (2) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 9

Lurah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri atas: